



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75 TAHUN 1980  
TENTANG  
PENAMBAHAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL  
DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pengembangan pemanfaatan Energi Secara Nasional perlu didasarkan kepada kebijakan Energi yang menyeluruh dan terpadu sebagaimana tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 ;
  - b. bahwa dalam rangka menetapkan kebijaksanaan Pemerintah tersebut pada huruf a serta guna menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan di bidang energi dipandang perlu menambahkan keanggotaan Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor inasi Energi Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 ;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
  2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
  3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980 ;
  4. Keputusan Presiden Nomor 59/M/1978 tentang pembentukan kabinet pembangunan I I I ;
  5. Keputusan Presiden Nomor 14 A tahun 1980 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  6. Keputusan Presiden Nomer 46 Tahun 1980 tentang Badan koordinasi Energi Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN KEANGGOTAN BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980.

Pasal 1

- (1) Pada Pasal 3 Ayat (1) huruf b tentang Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980, ditambah anggota :

(2) Pada ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(2) Pada lampiran Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Badan Organisasi, ditambah :  
Direktur Utama Perusahaan Tambang Minyak Nasional Sebagai Anggota.

#### Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Desember 1980  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75 TAHUN 1980  
TANGGAL 29 DESEMBER 1980

BADAN ORGANISASI  
BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL

1. Menteri Pertambangan Dan Energi Sebagai Ketua Merangkap Anggota ;
2. Menteri PekerjaanUmum sebagaiAnggota ;
3. Menteri Perindustrian sebagaiAnggota ;
4. Menteri Pertahanan-Keamanan sebagai Anggota ;
5. Menteri Perhubungan sebagai Anggota ;
6. Menteri Pertanian sebagai Anggota ;
7. Menteri Negara Riset Dan Teknologi sebagai Anggota ;
8. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Anggota ;
9. Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional sebagai Anggota ;
10. Direktur Utama Perusahaan Tambang Minyak Nasional sebagai Anggota ;
11. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Sebagai Sekretaris I merangkap Anggota ;
12. Direktur Jenderal Ketenagaan sebagai Sekretaris II merangkap Anggota ;

PANITIA TEKNIS SUMBER DAYA ENERGI  
TEAM PENGKAJIAN MASALAH ENERGI